



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI  
TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menunjuk dan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, meliputi:

- a. Tenaga Administrasi;
- b. Dokter Pegawai Tidak Tetap;
- c. Perawat;
- d. Bidan;
- e. Pengolah Arsip;
- f. Penjaga Malam;
- g. Petugas *Cleaning Service*;
- h. Sopir Mobil Pengangkut Sampah;
- i. Petugas Pengangkut Sampah;
- j. Petugas Pengeruk Saluran Air;
- k. Petugas Penyapu;
- l. Petugas Taman;
- m. Petugas Bengkel;
- n. Petugas Makam;
- o. Petugas Penyembelih Hewan;
- p. Penjaga Lintasan Kereta Api;
- q. Modin;
- r. Pengelola Masjid Komplek Perkantoran Walikota Pasuruan; dan
- s. Petugas pada bidang tugas lain yang secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 2

- (1) Bagi Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf m, dan huruf o, apabila telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun maka perjanjian kerjanya tidak dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.

(2) Bagi ...

- (2) Bagi Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s, apabila telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun, sepanjang masih mampu dan dibutuhkan atau belum ada tenaga pengganti dapat diperpanjang dengan persetujuan Walikota.
- (3) Bagi Tenaga Kontrak Kerja baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s, apabila telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, sepanjang mampu dan dibutuhkan, dapat diangkat sebagai Tenaga Kontrak Kerja baru dengan persetujuan Walikota.

### Pasal 3

- (1) Bagi Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium yang ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:
  - a. pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - b. pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - d. pendidikan Diploma/ sederajat sebesar Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
  - e. pendidikan Strata I/ sederajat sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (2) Bagi Tenaga Kontrak Kerja yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran honorarium ditetapkan sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Khusus bagi Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, besaran honorarium ditetapkan sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan yang dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menerima honorarium pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Maret 2018

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 14